



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 647/MENKES/PER/V/2010**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT RATATOTOK BUYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan kontinuitas pengelolaan Rumah Sakit Umum Ratatotok Buyat, dilakukan penyerahan dan pengalihan menjadi UPT Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa penyelenggaraan rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah, perlu dilaksanakan sesuai dengan arah pembinaan berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/XII/2007;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Rata-rata – Buyat Kabupaten Minahasa Tenggara menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/944/M.PAN-RB/4/2010 Tanggal 26 April 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT RATATOTOK BUYAT.**

BAB I

KEDUDUKAN, KLASIFIKASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Rata-rata Buyat yang selanjutnya disebut RSUP Rata-rata Buyat adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (2) RSUP Rata-rata Buyat dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur.

Pasal 2

RSUP Rata-rata Buyat adalah Rumah Sakit Umum Kelas C.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

RSUP Ratatotok Buyat mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUP Ratatotok Buyat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan medis;
- b. pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- c. pelaksanaan penunjang medis dan non medis;
- d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- h. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) RSUP Ratatotok Buyat terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan;
- b. Bagian Sekretariat.

(2) Struktur organisasi RSUP Ratatotok Buyat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis;
- b. koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis;
- c. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan pelayanan penunjang medis.

Pasal 8

Bidang Pelayanan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Pelayanan Keperawatan;
- c. Seksi Pelayanan Penunjang Medik.

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan medis.
- (2) Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan keperawatan.
- (3) Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan penunjang medis.

Pasal 10

- (1) Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bagian Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi manajemen rumah sakit .

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan perencanaan dan keuangan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 12

Bagian sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Subbagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan program dan keuangan.
- (2) Subbagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian.

BAB III

UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu

Komite

Pasal 14

- a. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- b. Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) tahun.
- c. Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- d. Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- e. Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 15

Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun standar pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Satuan Pengawas Intern

Pasal 16

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Intern ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur sesuai kebutuhan.
- (3) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga

Instalasi

Pasal 17

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
- (2) Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Pasal 18

Di lingkungan Direktur dibentuk Instalasi sebagai Unit Pelayanan Non Struktural yang terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan;
- b. Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Instalasi Gawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gawat darurat;
- d. Instalasi Perawatan Intensif/*Intensive Care Unit* (ICU) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan intensif;
- e. Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi;
- f. Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian;
- g. Instalasi Sterilisasi Sentral/*Central Sterilization Supply Department* (CSSD) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan sterilisasi;
- h. Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi meliputi penyediaan, pengolahan, dan penyaluran makanan, terapi gizi dan konsultasi gizi;
- i. Instalasi Laboratorium adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium;
- j. Instalasi Rekam Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rekam medik;
- k. Instalasi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan penyuluhan kesehatan;
- l. Instalasi *Laundry* adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan *laundry*;
- m. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
- n. Instalasi Pemulasaraan Jenazah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemulasaraan jenazah.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB IV

STAF MEDIK FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medik Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya maupun dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 26

Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Bab VII

ESELON

Pasal 29

- (1) Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Bab VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 31

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010

MENTERI KESEHATAN,



Endang Rahayu Sedyaningsih
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 647/MENKES/PER/V/2010
TANGGAL : 25 MEI 2010

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT RATATOTOK BUYAT



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH